



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 1816/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

Rini Mayasari Tooy, A.Md binti H. Perinduyan Tooy, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan CV. Semoga Jaya, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Jakarta, Perumahan Korpri (BTN), Blok C.1, RT. 44, No. 19, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

M. Rusdiansyah, A.Md bin H. Zainal Abidin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan RE. Martadinata, Gang Raudah 1, RT. 11, No. 26, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1816/Pdt.G/2016/PA.Smd. tanggal 22 Nopember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1816/Pdt.G/2016/PA.Smd-----

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 844/103/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Jakarta Blok C.1 RT. 44 No. 19 Loa Bakung Kota Samarinda selama 7 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat, Tergugat tidak memiliki pekerjaan lagi selama 1 tahun, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat terjerat hutang riba yang begitu banyak sampai pendapatan tiap bulan Penggugat hanya untuk menutup hutang saja, Bahkan untuk makan saja masih bingung. Setiap ada perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi Tergugat selalu meninggalkan Penggugat dan keadaan ini menjadi lebih menyakitkan dan begitu parah dan selama Tergugat meninggalkan rumah belum pernah ada dari pihak Tergugat maupun keluarganya yang beritikad untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Pada tahun 2014 sepulangnya dari Tanah suci, Penggugat berharap agar Tergugat bisa menjadi Imam di dalam rumah tangga dan bisa bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga Penggugat berusaha untuk bertahan, namun semua itu sia-sia. Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim yang bertanggung jawab kepada keluarganya.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mengikuti saran Penggugat sampai orang

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1816/Pdt.G/2016/PA.Smd-----

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua dari Penggugat kut menasehati agar Tergugat bisa sadar dan berubah, namun Tergugat tidak pernah menghiraukan nasehat dari ibu Penggugat.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Nopember tahun 2014, yang akibatnya Tergugat meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **M. Rusdiansyah, A. Md bin H. Zainal Abidin** terhadap Penggugat, **Rini Mayasari Tooy, A.Md binti H. Perinduyan Tooy**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Hatpiadi., M.H. Hakim Pengadilan Agama Samarinda akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1816/Pdt.G/2016/PA.Smd-----

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa proses persidangan dalam tahap jawab menjawab telah cukup dan sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Samarinda, Nomor: 844/103/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. **Mirani binti Asnari**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tida ada, tempat tinggal di Jalan Jakarta Blok C.1 RT. 44 No. 19 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sekarang keadaannya sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 tahun terakhir;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1816/Pdt.G/2016/PA.Smd-----

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena sering bertengkar mulut, berselisih pendapat dan tidak tegur sapa;
- Bahwa semula saksi mengetahui berdasarkan informasi dari Penggugat, kemudian saksi sendiri beberapa kali melihat, mendengar juga menyaksikan secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa keributan yang terjadi hanya sebatas bertengkar mulut dan tidak tegur sapa saja tidak ada kekerasan antara kedua belah pihak;
- Bahwa faktor dominan yang menyebabkan terjadinya keributan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja dan dalam satu tahun terakhir Tergugat sudah tidak bekerja dan lebih banyak santai seperti tidur dan main hp saja di rumah walau sudah disuruh dan diupayakan agar Tergugat mau bekerja lagi tetapi Tergugat sendiri tidak ada keinginan untuk bekerja;
- Bahwa sebelumnya Tergugat mempunyai pekerjaan yaitu sebagai karyawan swasta, setelah diberhentikan karena pengurangan karyawan dan sejak saat itu Tergugat tidak mau bekerja lagi sehingga kebutuhan keluarga tidak lagi tercukupi;
- Bahwa penyebab lain yang sering timbul keributan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga adalah Tergugat bila ada masalah sedikit sering meninggalkan rumah selama beberapa hari baru datang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat pada bulan Nopember 2014 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat pernah datang menemui Penggugat namun sejak bulan Nopember 2015 sudah tidak pernah lagi Tergugat datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali;
- Bahwa saksi selaku orang tua sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1816/Pdt.G/2016/PA.Smd-----

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Susilawati Tooy binti Perinduyan Tooy**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Cendana RT. 32 No. 23 Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sekarang keadaannya sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena sering bertengkar mulut, berselisih pendapat dan tidak tegur sapa;
- Bahwa semula saksi mengetahui berdasarkan informasi dari Penggugat, kemudian saksi sendiri beberapa kali melihat, mendengar juga menyaksikan secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa keributan yang terjadi hanya sebatas bertengkar mulut dan tidak tegur sapa saja tidak ada kekerasan antara kedua belah pihak;
- Bahwa faktor dominan yang menyebabkan terjadinya keributan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja dan dalam satu tahun terakhir sudah tidak bekerja dan lebih banyak santai seperti tidur dan main hp saja di rumah walau sudah disuruh dan diupayakan agar Tergugat mau bekerja lagi tetapi Tergugat sendiri tidak ada keinginan untuk bekerja;
- Bahwa sebelumnya Tergugat mempunyai pekerjaan yaitu sebagai karyawan swasta, setelah diberhentikan karena pengurangan karyawan dan sejak saat itu Tergugat tidak mau bekerja lagi sehingga kebutuhan keluarga tidak lagi tercukupi;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1816/Pdt.G/2016/PA.Smd-----

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain yang sering timbul keributan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga adalah Tergugat bila ada masalah sedikit sering meninggalkan rumah selama beberapa hari baru datang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat pada bulan Nopember 2014 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat pernah datang menemui Penggugat namun sejak bulan Nopember 2015 sudah tidak pernah lagi Tergugat datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali;
- Bahwa saksi selaku adik Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena sikap dan perilaku Tergugat tetap saja tidak ada perubahan;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya serta menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi ke persidangan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti ke persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian diluar sidang melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Hatpiadi, M.H. Hakim Pengadilan Agama Samarinda, sebagaimana yang diamanatkan dalam *Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1816/Pdt.G/2016/PA.Smd*-----

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 154 ayat (1) RBg. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Tergugat juga mengakui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Nopember 2014 yang lalu hingga saat ini, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1816/Pdt.G/2016/PA.Smd-----

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yakni dengan telah pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2015 yang lalu hingga saat ini, serta tidak berhasilnya upaya yang telah dilakukan Majelis Hakim dan Mediator untuk merukunkan dan menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami-istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkeltahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami-istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak seketiduran dan lain-lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup memperoleh bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan keduanya telah berpisah

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1816/Pdt.G/2016/PA.Smd-----

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi, telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus dari pasangan suami-istri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami atau istri saja, sebagaimana dalam perkara ini dimana pihak Penggugat tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka dan mempertahankan perkawinan seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1816/Pdt.G/2016/PA.Smd-----

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1816/Pdt.G/2016/PA.Smd-----

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**M. Rusdiansyah, A.Md bin H. Zainal Abidin**) terhadap Penggugat (**Rini Mayasari Tooy, A.Md binti H. Perinduyan Tooy**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Masehi, bertepatan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami, **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** dan **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Hamdi, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Tamimudari, M.H.

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1816/Pdt.G/2016/PA.Smd-----

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	241.000,-

Disalin sesuai aslinya
Samarinda, 19 Desember 2016
Panitera,

H. Muhammad Salman, S.H., M.H.

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
1816/Pdt.G/2016/PA.Smd-----

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)